

**TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN Smg.)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ELA MAYASARI**

**C100180071**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN Smg.)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**ELA MAYASARI**

**C 100 180 071**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Muchamad Iksan, S.H.,M.H.**

**NIK. 571**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.)**


**OLEH**

**ELA MAYASARI**

**C100180071**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 8 Februari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Muchamad Iksan, S.H.,M.H. (Ketua Dewan Penguji) 
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (Anggota I Dewan Penguji) 
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H. (Anggota II Dewan Penguji) 



**Dekan**

**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 08 Februari 2022

Penulis



**ELA MAYASARI**

**C100180071**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.)**

**Abstrak**

Perkembangan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah kerugian keuangan negara serta banyaknya kasus yang terjadi. Perilaku korupsi sudah menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satunya adalah kepala desa yang telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, dan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan korupsi dalam perspektif Islam. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bentuk dan jenis data adalah premis mayor dan minor, metode pengumpulan data dari literature jurnal, studi kepustakaan dan internet, serta metode analisisnya yaitu secara deduktif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materiil dalam tindak pidana korupsi dana desa pada putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil, perbuatan terdakwa Muhamad Jamal memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang telah didakwakan oleh majelis hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Namun, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya menggali lebih dalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan consensus (*ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*.

**Kata Kunci:** korupsi, dana desa, kepala desa.

**Abstract**

The development of criminal acts of corruption from year to year continues to increase, both from the amount of state financial losses and the number of cases that occur. Corruption behavior has spread to all levels of society, one of which is the village head who has committed a crime of corruption in village funds. This study aims to determine the application of criminal law to the crime of corruption in village funds in the decision No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, to know the legal considerations of the judge in making a decision on the crime of corruption in village funds in the decision No.29 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, and to find out how to punish corruption in an Islamic perspective. The approach method used is the normative approach, this type of research is descriptive, the form and

type of data are major and minor premises, the method of collecting data from journal literature, library research and the internet, and the method of analysis is deductive. The results of the study stated that the application of criminal law both formally and materially in the crime of corruption in village funds in the decision No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg was appropriate and in terms of the application of material criminal law, the actions of the defendant Muhamad Jamal fulfilled the element of offense as a subsidiary indictment that has been indicted by the panel of judges that the defendant is proven guilty of committing a criminal act of corruption as regulated in Article 3 of Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. The panel of judges in making decisions uses juridical and non-juridical considerations. However, according to the author, the judge in making the decision should dig deeper into the non-juridical considerations, especially regarding things that incriminate the defendant. The law of corruption according to the opinion of fiqh scholars, by acclamation and consensus (ijma') is haram because it is contrary to the principle of maqashidussy shari'ah.

**Keywords:** corruption, village fund, village head.

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, yang mana hukum pidana ini mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum (Ifrani, 2017).

Korupsi yang sudah memasuki stadium hypercorruption membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kemandegan (Kadir & Moonti, 2018).

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjudikoro

mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi (Taufikqurrahman, 2021).

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-sekarang. Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh kepala desa. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Zakariya, 2020).

Upaya memerangi korupsi oleh KPK layak untuk diapresiasi, namun di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan media cetak maupun elektronik. Buktinya ada 181 kasus berdasarkan data yang dirilis ICW terkait korupsi dana desa yang merugikan negara kurang lebih Rp. 107,7 miliar sejak tahun 2015. Tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah berjumlah 186 triliun. Total 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia telah disalurkan. Dalam perjalanannya, dana desa yang luar biasa besarnya itu rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2015 hingga 2018, kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahunnya. Tercatat sedikitnya sudah ada 252 kasus korupsi dana desa dengan 214 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 107,7 Miliar.

Jumlah pada saat ini sedikitnya sekitar 214 orang kepala desa terindikasi kasus korupsi dana desa. Di samping kepala desa, ICW mengidentifikasi adanya potensi korupsi lainnya yang bisa dilakukan beberapa pihak, di antaranya perangkat desa sebanyak 41 orang dan dua orang dengan status istri kepala desa. Pola mainan anggaran ini terjadi saat proses pencairan maupun pada tahapan perencanaan. Selain itu, rawan terjadi korupsi di tingkat kecamatan. Ini disebabkan karena ada wewenang camat guna melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran baik dari sisi pendapatan maupun belanja desa

(RAPBDesa) sehingga potensi penyalahgunaan anggaran atau pemerasan bisa saja lahir pada tahapan itu (Ihsanuddin, 2021).

Penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan lebih memperhatinkannya lagi bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Semakin meningkatnya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang di adili oleh hakim di pengadilan, khususnya pengadilan negeri Semarang yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan mengenai tindak pidana korupsi dana desa. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi selaku kepala desa Sidorejo, kecamatan Tirto, kabupaten Pekalongan periode tahun 2013-2019, yang menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan korupsi dana desa sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas penulis memilih skripsi yang berjudul : "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.).

## **2. METODE**

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narbuko & Achmadi, 1997). Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan doctrinal atau normative, karena dalam penelitian ini penulis meneliti undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan putusan pengadilan kasus korupsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian

hukum yang berupa penemuan hukum dalam perkara *in concreto* yaitu mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena menggunakan gambaran yang menjelaskan secara rinci objek dari penelitian, yakni penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dari literature jurnal, studi kepustakaan, dan internet. Dengan cara mengumpulkan dan mencari data sekunder. Untuk mempermudah pembahasan didalam penelitian maka selanjutnya data-data yang telah diperoleh diinventarisasikan, memeriksa, serta mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan obyek yang dibahas atau dikaji di dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan metode analisis secara deduktif yaitu dengan menganalisis kesimpulan secara umum berupa problematika yang ada kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) apakah sesuai atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir yang didasarkan pada teori maupun kaidah umum yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. HASIL DAN PENELITIAN**

#### **3.1 Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.**

Berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, maka penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP sebagai *lege generalis* dan berlaku terhadap semua jenis pidana pada semua tingkat pemeriksaan (Atmasasmita, 2016). Maka mengenai

penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Ifrani, 2017). Secara garis besar penulis akan membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan pengadilan pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.

Yang pertama yaitu kewenangan mengadili, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan demikian berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Sidorejo, kecamatan Tirto, kabupaten Pekalongan adalah pengadilan negeri Semarang, karena masih termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Jadi dalam hal kewenangan mengadili dalam perkara ini sudah sesuai dengan pasal yang menjadi landasan tersebut.

Selanjutnya yaitu surat dakwaan, mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Syarat formil surat dakwaan sebagaimana pasal 143 Ayat (2) Huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Dengan demikian berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, jika dilihat dari segi syarat formilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara : PDS-01/M.3.45/Ft.1/02/2020 sah menurut hukum.

Selain syarat formil, surat dakwaan juga harus memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Dengan demikian berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, jika dilihat dari segi syarat materiilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg.

Perkara : PDS-01/M.3.45/Ft.1/02/2020 sah menurut hukum. Dimana dalam perkara tersebut penuntut umum telah menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dakwaan primair dan subsidair.

Selanjutnya yaitu jangka waktu penahanan. Kepastian jangka waktu penahanan merupakan salah satu asas dari KUHAP. Dengan demikian jangka waktu penahanan yang diberikan terhadap terdakwa Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi tidak menyalahi aturan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, berdasarkan rincian pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg jangka waktu penahanan terhadap terdakwa Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi bahwa pada tahap pemeriksaan penyidik, perpanjangan penahanan penyidik, tingkat pemeriksaan kejaksaan, perpanjangan penahanan penuntut umum, tingkat pemeriksaan pengadilan negeri, perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri telah sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Selanjutnya yaitu pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP maka yang dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa: keterangan saksi yang berjumlah 8 orang, keterangan ahli yang bernama F. Hary Pitrajuwanto, AK., Ak.C.Fr.A., barang bukti sebanyak 37 buah, serta keterangan terdakwa Muhamad Jamal. Yang mana dalam perkara ini telah dipenuhi sebanyak 4 alat bukti, yaitu meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Sahnya putusan pengadilan (pidana) harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP. Dengan demikian berdasarkan analisa penulis maka Putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, sah demi hukum karena telah memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang menjadi syarat sahnya suatu putusan pengadilan.

Pada penerapan hukum pidana materiil, berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, hakim menilai bahwa dakwaan primair tidak tepat diterapkan pada terdakwa karena pada pasal 2 Ayat (1) sifat melawan hukumnya dalam arti luas sedangkan perbuatan terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang di atur pada pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan hakim bahwa dakwaan subsidair lebih tepat diterapkan pada terdakwa. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melawan hukum yang sifat hukumnya lebih khusus atau spesifik yaitu menyangkut penyalahgunaan kewenangan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 3 maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 3.

Demikian pula halnya dalam UU Tipikor, ketentuan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Maka pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi dengan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dengan uang pengganti sejumlah Rp.170.620.867,00 (Seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

### **3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.**

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses

pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa (Waluyo, 2008). Berdasarkan pemaparan di atas, hakim dalam memutus perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dimana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya (Mulyadi, 2007). Sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan non-yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan. Menurut penulis, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara.

Selain itu harus dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) (Waluyo, 2016). Kejahatan luar biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negative terhadap kehidupan manusia (Hatta, 2019). yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.50.000.000,- telah sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, menurut penulis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Muhamad Jamal Bin Ma'un Busthomi tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat utamanya masyarakat desa Sidorejo, kec. Tirto, kab. Pekalongan. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang kepala desa ini, pembangunan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajukan tidak dapat diselesaikan karena keserakahan seorang pemimpin.

### **3.3 Pemidanaan Korupsi dalam Perspektif Islam.**

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apalagi Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminology agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din* al-Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertical dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah SWT) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa "Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt (Anshori & Harahab, 2008)."

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *jinayaat al-kubra* (dosa besar) (Muhammadiyah & Nahdatul, 2010).

Persoalan tentang korupsi tidak ditemui secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Hal tersebut menjadi persoalan, karena untuk memahami masalah korupsi secara konprehensif harus dibuatkan sebuah konsep fikih, seperti halnya masalah pencurian yang jelas hukumnya dalam Al-Qur'an (QS Al-Maidah (5):38) yaitu: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."

Secara substansi permasalahan korupsi dapat diidentifikasi dengan beberapa indikator antara lain:

Pertama, kejahatan korupsi dalam Islam sangat erat dengan kehidupan seseorang yang sering melakukan perbuatan kotor atau najis (*rijsun min amalaishaithan*) yang dihadirkan dari perbuatan bohong atau tidak jujur. Kedua, kejahatan korupsi dalam Islam erat kaitannya dengan seseorang yang suka melakukan penipuan atau tidak memiliki komitmen pada amanah yang dianugerahkan. Ketiga, kejahatan korupsi juga berkaitan dengan praktek mengurangi timbangan dalam suatu praktek jual beli, tidak jauh berbeda bahwa kejahatan korupsi didukung oleh perilaku mencampuradukan antara hak dan bathil, benar dan salah. Keempat, dari aspek psikologis, kejahatan korupsi timbul akibat timbulnya manusia-manusia tamak dan rakus, mereka yang memiliki sifat tidak mau bersyukur dan selalu mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. Kelima, kejahatan korupsi timbul karena maraknya pola hidup yang senang dengan berbagai kenikmatan dunia dan kurang peduli pada kepentingan umum.

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur fiqh misalnya, adanya unsur *sariqoh* (pencurian), *ikhhtilas* (penggelapan), *al-Ibtizaz* (pemerasan), *al-Istighlal* atau *ghulul* (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum Islam). Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya memberikan *risywah* dan menerimanya, hukumnya adalah haram. melakukan korupsi hukumnya haram.

Tindak pidana korupsi (*ikhhtilas*) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri harta negara adalah perbuatan *zhalim* (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan

perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, amat zhalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukan dalam kelompok orang-orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi.

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsesnsus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat (Utomo, 2003).

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. *Al-Naim* dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan al-ghulul (Rafi', 2006).

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pertama, penerapan hukum pidana formil berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg ini didasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penerapan hukum pidana formil ini membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan pengadilan pada putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg yang isinya ini telah sesuai dengan masing-masing pasal KUHAP yang mengaturnya. Penerapan hukum pidana materiil berdasarkan perkara pada putusan PN Semarang

No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, hakim menilai bahwa dakwaan subsidair lebih tepat diterapkan pada terdakwa karena perbuatan terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang di atur pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun penulis berpendapat berbeda mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa. Menurut penulis, seharusnya hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih berat agar pelaku tindak pidana korupsi mempunyai efek jera.

Kedua, dalam mengambil keputusan majelis hakim melakukan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawaab terdakwa. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Ketiga, korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) yang sangat dikutuk Allah swt. Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan consensus (*ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan

negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut: Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan, tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.

Hendaknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor.

Masyarakat harus menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang menyalahi aturan agama, serta bertentangan dengan prinsip untuk kemaslahatan umat. Semangat Islam untuk melawan korupsi harus diserukan di berbagai kesempatan dan harus menjadi unsur penting dalam agenda dakwah Islam. Pendidikan pun ikut berperan penting dalam pembentukan mentalitas, nilai dan budaya masyarakat. Gerakan anti korupsi harus diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.

Merevisi kembali Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi agar mengancam sanksi yang lebih keras dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, dengan mengadopsi sanksi dalam Hukum Pidana Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghofur, Abdul dan Yulkarnanin Harahab. (2008). *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total Media.
- Hatta, Muhammad. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Sulawesi: Unimal Press.

- Ifrani. (2017) *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl. Vol. IX, No. 3, Desember 2017, Hal. 319-320.
- Ihasanuddin, "ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp.40,6 Miliar",  
 Artikel: <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/5/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>  
 Diakses pada 5 Oktober 2021.
- Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. (2018). *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal IUS, Vol. VI, No. 3, Desember 2018. Hal. 431.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Muhammadiyah & Nahdatul Ulama. (2010). *Koruptor Itu Kafir*. Jakarta: Mizan.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. (1997). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rafi', Abdur dan Fida', Abu. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Jakarta: Republika.
- Romli, Atmasasmita. (2016). *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3, No. 1, 2016. Hal. 15.
- Taufiqqurrahman, M. (2021). *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Utomo, Setiawan Budi. (2003). *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Press Insani.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakariya, R. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. Jurnal Antikorupsi. Vol. 6, No. 2, Hal. 264.